

## **PEMIKIRAN FIKIH EKONOMI IBNU HAZM TENTANG KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA**

**Muh Said HM**

*(Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*

*Email: saidsyafiah@gmail.com)*

**Abstrak:** Ibnu Hazm (384-456 H/994-1064 M) adalah salah seorang ulama besar brilian, ternama dalam pemikiran-pemikiran keislaman di dunia Islam di awal abad ke X Masehi di Andalusia (Spanyol). Penguasaan multi disiplin keilmuan, senantiasa menyemangati dan mewarnai alam pemikiran-pemikirannya. Berbagai sebutan populer sebagai sosok ilmunan dan ulama melekat padanya, selain sebutan sebagai sosok ekonom Islam. Namun, ranah pemikiran-pemikirannya khususnya dibidang fikih ekonomi Islam, tidak dapat dinafikan sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang ekonomi Islam hingga zaman ini. Pemenuhan tentang hak-hak asasi manusia yang berkenaan dengan akan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup, terutama dalam hal ini di kalangan para tenaga kerja, merupakan suatu yang di fardhukan untuk direalisasikan oleh pihak pemerintah, pengusaha sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

**Abstract:** Ibn Hazm (384-456 H / 994-1064 AD) is one of the great theologian of brilliant, well-known in Islamic thinking in the Islamic world at the beginning of X century AD in Andalusia (Spain). Mastery of science multi-disciplinary, always encouraging and natural coloring of his thoughts. The various of popular designation as scientists and theologian figure attached to him, in addition to designation as a figure of Islamic economists. However, the realm of his thoughts particularly in the field of Islamic Economics Jurisprudence, can not be undoubted as a scientific contribution in the field of Islamic economics to this day. Fulfillment of human rights with regard to the needs of the economy and life welfare, particularly in this case among the labor, is something that is required to be realized by the government, the businessman in accordance with agreement of work contract.

**Kata kunci:** Ibnu Hazm; Kesejahteraan; Tenaga Kerja.

## PENDAHULUAN

Salah seorang dari sekian banyak imam-imam mujtahidin yang secara langsung membangun, membina sekaligus mengembangkan misi mazhabnya sendiri dibelahan Barat dunia Islam, khususnya di Andalusia (Spanyol) ialah seorang ulama ternama, yang nama lengkapnya Abu Muhammad Ali Ibn Abu Umar Ahmad Ibn Said Ibn Hazm al-Qurthuby al-Andalusi. Dalam literatur lain bernama Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shaleh Ibn Khalaf Ibn Ma'dan Ibn Sufyan Ibn Yazid Ibn Abi Sufyan Ibn Harb Ibn Umayyah Ibn Abd Syams al-Umawiyah. Lebih dikenal dengan nama panggilan populernya, yakni Ibnu Hazm (384 H-456 H / 994 M-1064 M). Termasyhur sebagai penganut dan generasi pelanjut mazhab al-Zhahiri yang pada mulanya dibangun, dibina sekaligus dikembangkan oleh Imam Daud Ibn Ali al-Zhahiri (202 H/819 M-270 H/887 M). Bahkan sosok Ibnu Hazm, oleh sebagian ulama klasik di masanya dijulukinya sebagai tokoh al-Muassis al-Tsani (pendiri kedua) mazhab al-Zhahiri setelah Imam Daud Ibn Ali al-Zhahiri pudar misi mazhabnya dan reputasinya di belahan Timur dunia Islam, dan sejalan di saat itu dengan munculnya kembali di belahan Barat dunia Islam terutama di bumi Andalusia (Spanyol).<sup>1</sup>

Ibnu Hazm, diakui sebagai seorang ulama brilian yang memiliki kontribusi pemikiran luar biasa dalam dunia Islam. Seorang pemikir besar yang berasal dari keturunan bangsa suku Arab muslim. Membuktikan jati dirinya sebagai sumber literature, diakui dari berbagai

---

<sup>1</sup>Muhammad al-Muntashir al-Kittany, *Mausu'ah Taqriib Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiry, Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiry*, edisi 1, Maktabah al-Sunnah 1994, p. 9, bandingkan Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Kalasik hingga Kontemporer*, te, Depok : Gramata Publishing, 2010, p. 182, Disamping posisinya sebagai imamah, juga karena: (1) memiliki sifat personal yang esensial untuk menghasilkan yang hebat ; memori yang kuat, tajam dalam pengajaran dan kata-kata, memiliki ketajaman yang tinggi dalam observasi dan analisa, (2) memiliki keuntungan dalam menjalani pendidikan dibandingkan dengan antusiasme personal untuk mempelajari dan memuaskan diri dalam bidang perhatiannya, dengan demikian memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan, (3) menguasai ragam bahasa, (4) mengambil keuntungan dari lingkungannya yang kondusif (menyertai keluarga Ibnu Hazm), yang mendorong dan menjaga pengembangan akademiknya, (5) berpartisipasi aktif sebagai menteri dalam tiap urusan public, administrasi, militer dan urusan politik, sementara secara terus menerus menjalani the hardened aspects of such experiences. Jadi Ibnu Hazm berbicara dengan pengajaran dan pengalamannya yang kaya, (6) bereaksi secara positif terhadap perlawanan dengan menanggungnya sendiri, disiplin personal menjamin bahwa ia harus secara luas mengetahui musuhnya, dengan demikian ia dapat menkounter kritikan mereka dengan cara yang lebih efektif, oleh karena itu. ia lebh siap dari pada musuhnya. Baca; Islamic world.net, *Ajaran Ekonomi Ibnu Hazm*, Artikel Tuesday, 28 July 2009.

kalangan sebagai sosok ahli perbandingan agama, sejarawan, filolog, retorik, filosof, teolog, sastrawan, qadhi (pakar fikih dan ushul fikih), mufassir, muhaddits, negarawan, akademisi dan politisi yang handal. Hal tersebut terjelma dari sekian banyak karya ilmiahnya, yang meliputi berbagai bidang tersebut, sehingga dikenal sebagai ilmuwan yang generalis dan produktif.<sup>2</sup>

Menurut Syeikh Muhammad Abu Zahrah, bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan pemikiran-pemikiran brilian Ibnu Hazm ini mempunyai pengaruh yang cukup berarti di dunia Islam, yaitu pertama karya-karyanya yang sangat banyak, meliputi berbagai bidang ilmu, terutama kitab-kitab fikih dan ushul fikih, yang merupakan kitab-kitab kodifikasi mazhab al-Zdahari. Kedua, usaha keras Ibnu Hazm dengan mengajak orang-orang mengikuti mazhabnya, walaupun banyak ulama yang dengki padanya, kedengkian mereka justru menaikkan popularitas Ibnu Hazm, dan ketiga, banyaknya pemuda-pemudi yang menjadi muridnya, yang dengan semangat penuh keikhlasan mengoleksi kitab-kitabnya dan menyebarkan paham-pahamnya.<sup>3</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan Ibnu Hazm berpengetahuan dan memiliki kepemimpinan hingga menempatkannya pada posisi yang tinggi, antara lain; karena berkepribadian baik (kuat daya ingatan, tajam dalam pemikiran dan bicara, kuat pengamatan dan daya analisisnya), keunggulan yang diperolehnya melalui pendidikan menyatu dengan semangatnya dalam belajar dan merespon hal-hal yang aktual, penguasaannya terhadap beberapa bahasa asing, lingkungan keluarga yang kondusif, aktif sebagai wazir dalam urusan publik dan administrasi, serta jabatan yang dipegang memberikan pengaruh positif dalam pengembangan karirnya.<sup>4</sup>

Salah satu disiplin ketangguhan keilmuan Ibnu Hazm ini, katakanlah misalnya di bidang Fiqh Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Secara substansial pada setiap kesempatan dalam uraian-uraian, di antaranya misalnya; tentang usaha menegakkan dan mengembangkan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi umat, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta jaminan hak-hak milik individu dan hak-hak milik umum. Perhatian Ibnu Hazm dalam hal tersebut, mengindikasikan perhatian totalnya terhadap aspek Hukum

---

<sup>2</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, p. 182-183

<sup>3</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Cairo: Daar al-Fikr al-'Araby, tt, p. 399-402

<sup>4</sup>Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, Malaysia: Longma, 1992, p. 67

Ekonomi Syari'ah umat pada masanya, di antaranya; mengenai kebutuhan dasar dan kemiskinan (ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar, merupakan indikator fundamental kemiskinan), serta zakat, pajak dan sistem garapan dan kepemilikan tanah, serta pengembangan dan pemanfaatan hak-hak kekayaan individu dan sosial yang didasarkan terutama menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan kajian-kajian dan pemahaman secara zdahiriyah (tekstual).<sup>5</sup>

Hal tersebut, membuktikan bahwa alam pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm pada khususnya, senantiasa juga memberikan perhatian dan solusi kajian terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dalam hal ini khususnya tenaga kerja sebagai pelaku-pelaku utama dalam proses pembangunan suatu bangsa untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, patut ditelusuri lebih lanjut dalam tulisan berikut ini berkenaan dengan kesejahteraan tenaga kerja sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka menurut pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm.

### **Biografi Ibnu Hazm**

Di kalangan sejarawan mengisahkan bahwa keturunan atau keluarga besar Ibnu Hazm ini berasal dari keturunan bangsawan, terpuja sekaligus memiliki kedudukan dan status sosial terhormat di masanya. Ibnu Hazm di masa kecilnya diasuh, dididik dan dibesarkan dalam serba kemewahan istana. Menurut Al-Fath Ibn Khaqan seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, bahwa bani Hazm termasuk keluarga atau generasi-generasi berilmu dan beradab, mulia dan terpuja lagi terhormat. Ayahnya bernama Ahmad Ibn Sa'id (dalam literatur lain bernama Abu Umar Ahmad), termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan, beberapa orang dari kalangan keluarga mereka menduduki jabatan strategis sebagai menteri misalnya di masanya dan memiliki wibawa dan pengaruh yang luas di Cordova (Spanyol).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid VI, tahqiq Dr. 'Abd al-Ghaffar Sulaimn al-Bandary, Bairut: Daar al-Fikr, tt, hlm. 429, serta Jilid VII hlm. 3, 42 dan 73, serta bandingkan: Islamic World.net, *Loc.cit*.

<sup>6</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 257-258, dan Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan*, terjemahan. Halid Alkaf, edisi 1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, hlm. 53, dan lihat, Islamic-world, net, *Ajaran Ekonomi Ibn Hazm*, Rabu 3 Maret 2010 pukul 15.00 Wib, hlm. 2. Menurut suatu riwayat, bahwa ayah Ibn Hazm tersebut berpendidikan cukup tinggi, sehingga ia dapat diangkat menjadi pejabat di lingkungan kerajaan khalifah Abu 'Amir Muhammad Ibn Abi 'Amir (al-Manshur) dan kemudian

Mengenai kelahiran Ibnu Hazm, menurut riwayat ia sendiri telah menuliskan kepada salah seorang murid kesayangannya di masanya, yakni seorang hakim agung yang bernama Abu al-Qasim Sa'id Ibn Ahmad al-Andalusia (w. 463 H). Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa ia dilahirkan setelah imam shalat subuh selesai dari salamnya dan sebelum matahari pagi 'Id al-Fithri muncul dari ufuk Timur. Kata Syaikh Ahmad Farid, lebih tepatnya disaat itu bahwa Ibnu Hazm dilahirkan pada malam Rabu akhir Ramadhan tahun 384 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 7 Nopember 994 Masehi.<sup>7</sup>

Ibnu Hazm dilahirkan di daerah tenggara kota Cordova, tepatnya di istana ayahnya yang pada saat itu masih menjadi salah seorang menteri Negara, sudah dijalaninya selama tiga tahun pada masa pemerintahan Al-Hajib al-Manshur Ibn Abi 'Amir, ketika daerah kekuasaan Andalusia berada pada fase-fase akhir kegemilangannya. Rumah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan berada di kawasan kota Az-Zahra (az-Zahirah), sebuah kota yang berdekatan dengan kota al-Manshur Ibn Abi 'Amir. Kota tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai pusat administrasi pemerintahan, yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan.<sup>8</sup> Perhatian dan ketelitian atas kelahirannya ini, memberikan

---

menjadi menteri al-Manshur pada tahun 381 H/991 M, lalu ia tinggal bersama keluarganya di Muniyyah al-Mughirah pemukiman pejabat istana di bagian timur Cordova dekat istana al-Zahirah, pusat kerajaan al-Manshur. Demikian juga ia sempat menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan al-Muzaffar, dan ia wafat pada bulan Zulkaidah 402 H setelah didera keadaan pahit dan menyulitkan pada akhir hidupnya. Ia wafat dalam keadaan tertekan setelah mendapatkan kemuliaan. Ibnu Hazm sendiri mengikuti jejak langkah ayahnya sebagai menteri tiap tiga masa berbeda. Pertama, ia menjadi menteri dalam kabinet Abd Al-Rahman IV al-Murtada, penuntut tahtah Umaiyyah. Ia juga menjadi menteri dalam kabinet Abd Al-Rahman V al-Mustazhir, serta ia menjadi menteri lagi dalam kabinet Hisham al-Mu'tadi.

<sup>7</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terjemahan Masturi Ilham, dk. edisi 2, Jakarta: Pustaka Al-Kaitsar, 2007, hlm. 664, dan Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 55. Sehubungan dengan hal ini, Muhammad Abu Zahrah berkomentar bahwa tidak ada sosok ulama seperti Ibnu Hazm, yang data kelahirannya tercatat sedemikian lengkap. Bahkan pada umumnya para tokoh tidak diketahui tanggal dan tempat lahirnya, yang diketahui hanya tanggal dan tempat kematiannya. Ini adalah wajar, karena mereka para tokoh selain Ibnu Hazm, lahir dalam keadaan tidak terkenal dan mati dalam keadaan tersohor. dan bandingkan, Suryan A. Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibn Hazm Al-Andalusi*, edisi 1, Pekanbaru: Susqa Press, 1998, hlm. 7

<sup>8</sup>Abd al-Halim Uwais, *Ibnu Hazm al-Andalusy wa Juhuduh fi al-Bahtsi al-Tarikhi wa al-Hadhari*, Cairo : Daar al-I'tisam, 1979, hlm. 59.

isyarat bahwa kedudukan keluarga Ibnu Hazm dikenal sebagai keturunan dan keluarga terpandang dan mulia.<sup>9</sup>

Menurut Ibn Khalikan, bahwa Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di Padang Lablah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat di Manta Lasham, desa kelahirannya. Umurnya ketika ia wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari. Abu Bakar Muhammad Ibn Tharkhan al-Turki yang meriwayatkan dari al-Imam Abu Muhammad Abdullah Ibn al-'Arabi mengatakan bahwa Ibn Hazm meninggal di desanya yang ada di selat Laut Besar pada Jumadil Awal pada umur 57 tahun. Riwayat tersebut bertentangan dengan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibnu Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sya'ban 456 H. Karenanya, kita lihat Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa Ibnu Hazm wafat pada awal-awal tahun 456 H. Sedangkan Ibn al-Imad mencatat bahwa Ibnu Hazm meninggal dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H pada umur kurang lebih 72 tahun. Atas dasar beberapa keterangan tersebut, Mahmud Ali Himayah berkesimpulan bahwa mayoritas penulis biografi tokoh mencatat, Ibnu Hazm meninggal pada hari Senin ke-28 bulan Sya'ban 456 H. bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M. Riwayat lain mengatakan bertepatan tanggal 15 Juli 1064 M.<sup>10</sup>

Ibnu Hazm meninggal setelah berjuang memenuhi hidupnya selama 72 tahun 11 bulan 2 hari dengan tingkat kecintaan dan produktifitas keilmuan luar biasa, perdebatan demi perdebatan senantiasa dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan, setia dan taat beragama. Abd al-Halim Uwais mengatakan bahwa selama hayatnya, Ibnu Hazm lebih banyak menghabiskan waktunya di desanya Manta Lisham. Di sana ia leluasa mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya terutama dari daerah-daerah pelosok pedalaman. Ia menemukan kebebasan, ketenangan dan ketenteraman, ia dengan bebas mengajarkan dan menyebarkan ide atau pemikiran-pemikirannya, terutama di kalangan anak-anak muda.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Mahmud Ali Himayah, *Loc.cit*, hlm. 55

<sup>10</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiah fi al-Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Mesir: Daar al-Fikr al-'Araby, 1952, hlm. 52, serta Muhammad al-Muntashir al-Kittany, *Mausu'ah ...*, *Loc.cit*, p. 9-10

<sup>11</sup>Salah seorang di antara dari sekian banyak muridnya yang cukup terkenal adalah Muhammad Ibn Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusia al-Miwarqi (w. 488 H). Ia banyak berteman dan menerima riwayat dari Ibn Hazm al-Zhahiri, ia mengakui keutamaan gurunya tersebut dalam upaya terakhirnya mengenalkan sejarah Andalusia yang ditulisnya sebanyak 36 halaman dalam karyanya. Dalam komentarnya 'Ini (sejarah

Kecintaan, kegigihan dan kesungguhan Ibnu Hazm menuntut berbagai disiplin ilmu menuju puncak kematangan ilmiahnya, yang senantiasa dilakukan tiada lain adalah secara kontinyu beristiqamah mempelajari berbagai bidang disiplin ilmu dan berguru kepada banyak ulama.<sup>12</sup> Guru pertama Ibnu Hazm seperti dikutip Mahmud Ali Himayah adalah Abu Umar Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Sedangkan dibidang logika adalah Muhammad Ibn al-Hasan al-Madzhaji yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Kattani (terkenal sebagai penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa karangannya, dan meninggal setelah tahun 400 H), dan juga dari Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Waris. Ia mempelajari hadits sebagai ilmu yang mula-mula ditekuninya setelah ia hafal al-Qur'an dan ilmu sya'ir bahasa arab, antara lain dari sang gurunya; Ahmad Ibn al-Jasur, Abd al-Rahman al-Azdi (w. 403, Qadhi Valencia dikenal dengan sebutan Ibn al-Fardhi), Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Abi Yazid al-Misri (w. 410 H), al-Hamadzani (ulama ahli hadits di Cordova), dan Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq. Kemudian Ibnu Hazm pertama kali belajar dibidang ilmu fikih dari al-Faqih Abu Muhammad Ibn Dahuun, seorang fakih bermazhab Malikiyah (mazhab resmi negara), yang banyak memberikan fatwa-fatwa sekaligus dijadikan sebagai rujukan (referensi) di kawasan Cordova. Sementara Mas'ud Ibn Sulaiman Ibn Muflit Abu al-Khayyar (w. 426 H), merupakan salah seorang Guru fikihnya yang berjasa membawa pengaruh besar menjadikan sosok Ibnu Hazm cenderung kepada mazhab al-Zhahiri yang pada gilirannya dibangun dan dikembangkan di masanya hingga akhir hayatnya.<sup>13</sup> Adh-Dhabi berkata bahwa Abu Muhammad Ibn Hazm menyebut salah satu gurunya, Mas'ud Ibn Sulaiman sebagai ulama besar ahli fikih perbandingan, 'alim dan zuhud, yang cenderung memilih pendapat mazhab al-Zhahiri.<sup>14</sup>

---

tentang Andalusia) adalah yang terbanyak dari apa yang kami peroleh dari guru kami, Abu Muhammad Ali Ibn Hazm. Baca, seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 61

<sup>12</sup>Abd al-Halim Uwais, ....., hlm. 67, Syaikh Ahmad Farid, ....., hm. 59-60, Suryan A. Jamrah, *Op.cit*, hlm. 10-11

<sup>13</sup>Sebagaimana diketahui bahwa Ibn Hazm termasyhur sebagai penganut dan generasi pelanjut mazhab al-Zhahiri, yang pada mulanya dibangun sekaligus dikembangkan oleh Imam Daud Ibn Ali al-Zhahiri (202 H/819 H-270 H/887 M). Sebelumnya juga sempat mendalami sekaligus berapiliasi pada mazhab al-Syafi'i akan tetapi pada akhirnya oleh sebagian ulama klasik di masanya dijulukinya sebagai tokoh *al-Muassis al-Tsani* (pendiri kedua) mazhab al-Zhahiri setelah Imam Daud Ibn Ali Al-Zhahiri pudar misinya dan reputasinya di Timur dunia Islam, dan sejalan di saat itu dengan muncul kembali di Barat dunia Islm di bumi Andalusia (Spanyol), yang merupakan pengaruh besar misi daripada sosok Ibn Hazm. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit*, hlm. 399-340

<sup>14</sup>Mahmud Ali Himayah, *Loc.cit*, hlm. 60

Kemudian dalam pengembaraan keilmuan Ibnu Hazm juga belajar secara formal di Madrasah Andalusiah. Di antara tokoh-tokoh ulama yang banyak mengajar di Madrasah tersebut sekaligus menulis banyak buku-buku, baik dibidang hadits, ahkam al-Qur'an, tarikh dan fikih, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi pola pikir Ibnu Hazm dalam berijtihad dengan metode pembahasan bi al-Atsar (riwayat shahabat), ialah Muhammad Ibn Aiman, Ahmad Ibn Khalid, dan Qasim Ibn Asbagh al-Qurthubi.<sup>15</sup>

Sebagai anak keturunan keluarga bangsawan dan hartawan, Ibnu Hazm memiliki karakter dan prilaku tersendiri, tidak seperti halnya karakter dan prilaku anak keturunan "ningrat" pada umumnya. Ia memiliki karakter dan prilaku luhur sebagai manusia mulia dan berilmu, dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Menurut hasil penelitian Mahmud Ali Himayah, ada beberapa hal yang mendukung ke arah sana, antara lain bahwa: Ibnu Hazm menguasai beberapa karya-karya tokoh masyarakat beserta dalil dan argumentasinya. Ia juga hafal tokoh-tokoh masa lalu dan menghubungkan ilmu-ilmunya dalam sebuah diskursus pemikiran di antara para ulama dan ahli hukum. Ia dikenal orang dengan keluhuran dan keindahan pribadinya, dikenal seorang yang mengamalkan ilmunya, dikenal seorang yang rendah hati (tawadhu') kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya. Sifat-sifatnya menonjol, ramah dan ikhlash terhadap agama, para karabat dan guru-gurunya serta orang-orang yang pernah bertemu

---

<sup>15</sup>Abd al-Halim Uwais, ..... hlm. 88, merupakan tokoh-tokoh ulama dengan mengembangkan paham mazhab al-Zhahiri di madrasah tersebut. Pendidikan formal di madrasah mempunyai sudut pandang cara sendiri. *Pertama* Madrasah yang lebih bergantung kepada teks-teks particular, memahaminya dengan pemahaman literal dan jauh dari maksud-maksud syari'at yang ada dibelakangnya. Mereka adalah orang-orang literal yang dari semenjak dulu diberi sebutan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah mereka bermazhab "zhahiriyah baru". Di antara mereka ada yang lebih dominant kepada sifat agama, dan di antara mereka ada yang lebih dominant kepada sifat politik. Meskipun mereka semua sama dalam hal literalisme pemahaman, sebagian mereka ada yang benar-benar tenggelam ke dalam zhahiriyah, dan sebagian lagi ada yang masuk tetapi tidak sampai tenggelam. *Kedua*, Madrasah bersberangan dengan madrasah di atas, mengklaim bahwa mereka lebih bergantung kepada maksud-maksud syari'at dan ruh agama dengan menganulir teks-teks particular di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka memandang bahwa agama adalah substansi bukan simbol, isi bukan bentuk. *Ketiga*, Madrasah moderat yang tidak melupakan teks-teks partkular dari al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dalam satu waktu juga tidak memisahkannya dari maksud-maksud global, bahkan teks-teks particular dipahami dalam bingkai maksud-maksud global. Baca, Yusuf al-Qardhawi, *Dirasaat fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah, baina al-Maqashid al-Kulliyyah wa Al-Nushush al-Juziyyah*, terjemahan Arif Munandar Riswanto, edisi 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 37 dst.

denganya, bahkan ikhlash untuk menyerahkan benda-benda ketika memberi pada para pengungsi ke kota Cordova, pada hal ia sendiri membutuhkan. Kemampuannya menahan nafsu dan kesucian jiwanya, terbukti bagaimana kehidupan Ibnu Hazm di dalam istana yang dikelilingi para pelayan gadis yang cantik, namun ia tidak tergoda dan terjerumus dalam maksiat. Ibnu Hazm dikenal keras dan tajam dalam menolak para lawan debatnya, karena kemungkinan adanya kemukaan mendalam yang menyebabkannya bosan, kurang sabar dan gregetan, terutama kekerasan dari kebanyakan orang yang dijumpainya pada masa itu dan penipuan, yang sampai membakar beberapa kitabnya.<sup>16</sup>

### **Karya-Karya Ilmiah dan Pengaruh Pemikiran Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm, melahirkan berbagai karya ilmiah dalam beragam disiplin ilmu. Terdapat kesepakatan di kalangan sejarawan, bahwa Ibnu Hazm ini termasuk salah seorang sosok ulama besar yang paling banyak karya tulisnya. Kebenaran kesaksian sejarah ini kata Abd al-Halim Uwais,<sup>17</sup> telah diperkuat oleh murid Ibnu Hazm sendiri yakni Sa'id Ibn Ahmad, dan juga anaknya sendiri bernama Abu Rafi'al-Fadl. Sa'id meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu yang ditulis dengan tangannya sendiri, yang jumlahnya hampir mencapai 80.000 lembar, yang terdiri dari sekitar 400 jilid. Atas Informasi tersebut, Sa'id berkomentar, ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami ketahui dari seseorang di negeri Islam sebelum Ibnu Hazm, kecuali Abu Ja'far Ibn Jarir al-Thabari, sesungguhnya ia adalah orang Islam yang paling banyak karyanya. Kemudian, Ibnu Hayyan-pun dalam komentarnya, bahwa karya-karya Ibnu Hazm begitu banyak, bagaikan onta yang penuh muatan. Belum terhitung pada kolong lemarnya yang bertingkat yang tidak disukai para ahli hukum dan ulama, sehingga sebagiannya dibakar di Sevilla (penguasa al-Mu'tadid al-Abadi) dan dirobek-robek secara terang-terangan.<sup>18</sup>

Dari sekian banyak jumlah hasil karya ilmiah Ibnu Hazm ini, yang diwariskan hingga dari hasil suatu penelitian pada tahun 1983, dikatakan bahwa masih ada sekitar 46 judul yang dapat dilacak keberadaannya, sementara yang lebih banyak sekitar 85 judul yang

---

<sup>16</sup>Mahmud Ali Himayah, ....., hlm. 73-75

<sup>17</sup>Abd al-Halim Uwais, ....., hlm. 110, dan bandingkan Muhammad 'Athif al-'Iraqy, ....., hlm. 78, Syaikh Ahmad Farid, ....., hlm. 674

<sup>18</sup>Mahmud Ali Himayah, ....., hlm. 82

sukar untuk ditemukan adanya, alias sudah hilang diperedaran.<sup>19</sup> Sementara penelusuran dan penelitian yang penulis lakukan di Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hanya sekitar puluhan jumlah kitab atau karya-karya ilmiah Ibnu Hazm yang dapat ditemukan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis dari beberapa kitab atau karya-karya ilmiah Ibnu Hazm, yang hingga hari ini masih dapat ditemukan dan bernilai tinggi, bahkan senantiasa menjadi rujukan perbincangan ilmiah, menjadi referensi perbandingan dalam studi ilmu-ilmu keislaman di kalangan ulama intelektual kontemporer, dan bahkan di kalangan akademisi pada umumnya, di antaranya misalnya:

- a. *Thauq al-Hamamah fi al-Ulfa wa al-Ullaf* (Kekuatan Wanita dengan Kelembutan dan Kemanjaan). Merupakan karya awal yang ditulisnya di kota Syatibi sekitar tahun 418, yang banyak menyajikan tentang sejarah peradaban Islam Spanyol, dan pemikiran, perkembangan pendidikan, kejiwaan serta *sya'ir-sya'ir* tentang cinta. Kitab tersebut, pernah diterbitkan di Universitas Saint Petersburg tahun 1914 dan di Paris pada tahun 1931, di Mascow pada tahun 1933, di Italia pada tahun 1949, serta di Aljazair dengan bahasa Persia, Spanyol dan terjemahan bahasa Inggris pada tahun 1953 M.
- b. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Penguatan Dasar-dasar Hukum). Diterbitkan oleh Syaikh Ahmad Syakir pada tahun 1345 H melalui penerbit al-Sa'adah sebanyak 8 juz, kemudian diterbitkan lagi oleh al-Imam yang berkedudukan di Mesir sebanyak 2 jilid, masing-masing terdiri dari 4 juz di bawah bimbingan Dr. Zakariya Ali Yusuf. Merupakan salah satu kitab *Ushul al-Fiqh* mazhab al-Zhahiri, mengungkap metode ijtihadnya dengan mengandalkan kemampuan memahami bahasa (tekstual) serta banyak mengkritik metode ijtihad *bi al-Ra'y* yang digunakan oleh ulama mazhab lainnya.
- c. *Al-Ushul wa al-Furu'* (Pokok-pokok Agama dan Cabangnya). Memuat risalah ringkas dari kitab *al-Fashl* sebanyak 90 halaman, setiap halaman terdiri 23 baris. Ditahqiq oleh beberapa ulama, dan diterbitkan oleh Maktabah al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- d. *Mulakhkhash Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil* (Intisari Pembatalan atas Qiyas, Ra'y, Istihsan, Taqlid dan Ta'lil). Merupakan risalah kecil di bidang *Ushul al-Fiqh* mazhab al-Zhahiri. Dalam substansi karya ini, Ibn Hazm membatalkan tatakerja

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 83-104 (baca lebih lanjut berbagai judul kitab dimaksud), dan bandingkan menurut Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hlm. 675-677

<sup>20</sup>TimPeneliti, *Observasi*, (9 s/d 12 Nopember 2015)

Qiyas, Ra'y, Istihsan, Taqlid dan Ta'lil dengan argumentasi rasional dan kritis. Ia menganggap istilah-istilah tersebut sebagai sesuatu yang baru dalam syari'at Islam setelah Nabi Saw dan dianggapnya sebagai bid'ah, dengan demikian pelaksanaannya tidak boleh dan menjadi batal. Karya tersebut dianggap terbaik dalam memaparkan metodologi dan dasar-dasar mazhab al-Zhahiri. Dan telah ditahqiq oleh al-Ustazd Sa'id al-Afghani pada tahun 1379 H, kemudian disusul oleh seorang orientalis bernama Juliet Zaihar dengan menyertakan sebagian pasal-pasal dari karya Ibn Hazm al-Zhahiri.

- e. *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal* (Penjelasan tentang sekte dan aliran Keagamaan). Merupakan kitab perdana perbandingan agama yang sangat komprehensif, diterbitkan terdiri dari 5 jilid.
- f. *Al-Muhalla bi al-Atsaar* (Yang dihiasi dengan dalil/atsar). Merupakan kitab di bidang fiqh al-Zhahiri terlengkap, yang banyak menjadikan perhatian dan referensi di kalangan para ulama dan tokoh hadits. Kitab yang menghimpun berbagai masalah fiqh dari berbagai mazhab disertai dengan kritik dan komentar Ibnu Hazm. Memberikan indikasi sedemikian kuatnya Ibnu Hazm berpegang kepada arti zhahir nash (tekstual) dengan mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an maupun hadits yang diriwayatkan melalui jalur guru-gurunya. Kitab tersebut, telah di tahqiq oleh dua orang dua ulama besar, yakni Ahmad Muhammad Syakir dan Abdurrahman al-Jaziri, dan disempurnakan oleh Muhammad Munir al-Dimasyiqi dalam jumlah 11 jilid pada tahun 1958 M. Sedangkan pada cetakan II berjumlah 13 jilid, yang pada juz I di tahqiq oleh Syaikh Hasan Zaidan, membutuhkan waktu dari 1967-1973 M.<sup>21</sup>

Selanjutnya, menurut Abd al-Halim Uwais bahwa pengaruh pemikiran-pemikiran brilian Ibnu Hazm ini (terlepas setuju atau tidak), sesungguhnya masih terus berlangsung dari semenjak wafatnya hingga beberapa abad berikutnya, meskipun dalam catatan sejarah mazhab al-Dzahiri yang diperjuangkannya lenyap di dunia Islam pada akhir abad ke-6 hijriyah. Ternyata pemikiran-pemikiran dan karya-karyanya terus menerus terwarisi, dikaji dan diperbincangkan oleh para ulama, intelektual atau para akademisi (peneliti) hingga sekarang ini.<sup>22</sup> Bahkan, tidak heran sampai hari ini, kadang-kadang dapat ditemukan adanya berbagai pendapat atau argumentasi dari kalangan ulama muslim dalam

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Abdul Aziz Dahlan, et, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996, hlm. 1978

bentuk pembelaan padanya, disamping sebaliknya tidak sedikit adanya koreksian dan kritikan yang sangat “keras dan pedas” bahkan bentuk “kebencian” sekalipun terhadap pemikiran-pemikiran keislaman Ibnu Hazm.<sup>23</sup>

Salah satu faktor penyebab menjadikan pemikiran brilian Ibnu Hazm tak habisnya menjadi fokus kajian dan perhatian dalam mengiringi perkembangan dunia pemikiran keislaman, karena sebagaimana dipahami bahwa sosok Ibnu Hazm di masanya, salah satu seruannya yang “keras” adalah menolak yang namanya “taqlid” kepada suatu mazhab atau taqlid pada suatu pendapat tertentu, tanpa mengetahui dasar-dasar argumentasinya secara jelas. Disamping itu, beberapa sarjana muslim kontemporer seperti; Nuruddin al-Khadimi (Tunisia), Muhammad Abid al-Jabiri (Maroko), dan Muhammad Abu Zahrah (Mesir), mereka menganggapnya sebagai salah seorang tokoh pembaharu dalam Islam.<sup>24</sup> Seruan tersebut tentunya oleh para muridnya di masanya cukup memberikan motivasi dan pengaruh yang signifikan bagi pengembangan keilmuan pada masa-masa selanjutnya. Di antara para murid Ibnu Hazm misalnya, yang menyebarkan paham dan pemikiran-pemikirannya adalah Muhammad Ibn Abu Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusi al-Mirwarqi (420-488 H), yang lebih dikenal dengan nama al-Humaidi. Al-Humaidi banyak menerima riwayat dari Ibnu Hazm dan senantiasa berteman dengannya. Ia mengakui keutamaan Ibnu Hazm dalam upaya terakhirnya mengenalkan sejarah Andalusia yang ditulisnya sebanyak 36 halaman dari karyanya *Jadzwah al-Muqtabis*. Dalam hal ini al-Humaidi berkomentar: ini (sejarah tentang Andalusia) adalah yang terbanyak dari apa yang kami peroleh dari guru kami, Abu Muhammad Ali Ibn Hazm”. Muridnya yang lain adalah al-Qadhi Abu al-Qasim Said Ibn Ahmad al-Andalusi (w.463 H). Ia juga mengakui bahwa karyanya *Thabaqat al-Umam*, dari sisi metode dan isi, banyak dipengaruhi oleh pemikiran gurunya, Ibnu Hazm. Juga keilmuan Ibnu Hazm, dikembangkan di wilayah negeri timur oleh anaknya, bernama al-Fadhil al-Makani Abu Rafi’, yang diriwayatkan oleh kedua anaknya yakni Abu Usamah Ya’qub dan Abu Sulaiman al-Mush’ab.

---

<sup>23</sup>Dalam hal tersebut salah satunya ulama besar misalnya Yusuf al-Qardhawi. Baca kritiknya dalam bukunya berjudul *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari’ah Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz’iyah*, edisi 1, tejemahan Arif Munandar Riswanto, Lc. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

<sup>24</sup>Arwani Syaerozi, *Belajar dari Ibn Hazm; Seharusnya Islam Tekstualis Tidak Menjadi Ekstrimis*, Artikel: 26 September 2008, hlm. 3, di akses pukul 18.04

Mereka adalah murid-murid Ibnu Hazm paling menonjol, yang belajar darinya dan mendapat pengaruh darinya.<sup>25</sup>

Di beberapa daerah atau negara, seperti khususnya Baghdad Irak dikala itu, mazhab Ibnu Hazm dibela dan dikembangkan oleh muridnya al-Humaidi, dan Abu al-Fadhl Muhammad bn Thahir al-Maqdisi (488-507 H). Di Mesir diperjuangkan oleh Muhammad Ibn al-Walid al-Fihri (w. 520 H). Di Suriah, mazhab al-Dzahiri dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melawan penguasa Mamluk oleh Syihabuddin Abu Hasyim Ahmad Ibn Muammad Ibn Ismail Ibn Abd al-rahman Ibn Yusuf (704-792 h). Selanjutnya dalam perkembangan pengaruh pemikiran-pemikiran Ibn Hazm, hingga munculnya ulama-ulama besar yang mendukung seruan Ibnu Hazm, dengan semangat ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah. Misalnya antara lain; Ibnu Taimiyah (661-728 H), Muhammad Ibn Abdullah al-Syaukani (1173-1250 H).<sup>26</sup>

Bahkan di Nusantara Indonesia sampai hari ini, terasa betapa besar pengaruh dan kontribusi pemikiran-pemikiran brilian sosok Ibnu Hazm ini, terutama dari kalangan para intelektual muslim, para akademisi diberbagai perguruan tinggi Islam terutama. Senantiasa menjadikan fokus perhatian dan kajian, penelitian, referensi, yang pada gilirannya melahirkan berbagai karya ilmiah dari berbagai disiplin keilmuan, yang tentunya sangat bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Betapa banyak jumlahnya sampai hari ini, baik dalam bentuk buku-buku ilmiah dan hasil-hasil penelitian, Skripsi, Tesis maupun dalam bentuk Disertasi, yang terlahir dari kalangan para akademisi, yang pada akhirnya sukses meraih derajat gelar Sarjana (S1), Magister Agama (S2) dan bahkan Doktor (S3) sekalipun, karena berkat pengaruh warisan keilmuan dan kontribusi pemikiran-pemikiran brilian Ibnu Hazm dari berbagai aspeknya.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa mutiara-mutiara keilmuan dan pemikiran-pemikiran keislaman Ibnu Hazm dari berbagai disiplin keilmuan, dalam mengiringi perkembangan dunia akademisi dan pesatnya perkembangan pemikiran-pemikiran keislaman, akan senantiasa menjadi objek penelitian dan pembahasan yang tiada terhentinya.

---

<sup>25</sup>Mahmud Ali Himayah, ....., hlm. 61-62

<sup>26</sup>Abdul Aziz Dahlan, et, ....., hlm. 353 dst.

<sup>27</sup>*Ibid.*

### Ketenagakerjaan dan Pengertian Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan (Sumber Daya Manusia) dalam sistem ekonomi Islam, muncul sejalan dengan sejak awal kehadiran manusia itu sendiri di bumi hingga hari ini dengan statusnya sebagai khalifah fi al-Ardh. Status kekhalifahan tersebut, setiap manusia dituntut agar senantiasa menjaga, memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya.<sup>28</sup> Tugas-tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, hal tersebut mengandung dua dimensi pokok jika dibandingkan dengan peran tugas makhluk lainnya, yaitu para Malaikat. Pertama, tugas kekhalifahan itu mengusung misi perpanjangan tangan Allah ke bumi. Manusia sebagai mandataris kekhalifahan harus melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkanNya, khususnya tugas penghambaan vertikal (pengabdian) langsung kepada Allah seperti halnya Malaikat. Kedua, tugas kekhalifahan juga bermakna pemberian otonomi khusus kepada manusia dalam rangka memakmurkan ('imarah) dunia sesuai prinsip pemberi kuasa (Allah) beserta segenap kewenangan dan kebebasan yang diberikan kepadanya.<sup>29</sup>

Positioning dan penempatan status manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam fungsinya, juga ditegaskan dalam Firman Allah Swt, surah al-Mulk ayat 15, dan al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. 67 : 15)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan)

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, edisi 1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007, hlm. 648

<sup>29</sup>M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) Di Indonesia, Aplikasi dan Prospektifnya*, edisi 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 39

langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (QS. 2 : 29)

Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt menyampaikan kepada manusia yang berpotensi inkar kepada Allah, mengenai awal penciptaan manusia dan alam semesta, sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah sebagai pemberi rezki dan nikmat-nikmatnya. Mereka (manusia) juga harus menyadari sepenuhnya bahwa semua ciptaanNya itu diperuntukkan dan agar didayagunakan oleh umat manusia untuk kesejahteraan dan kemakmurannya.

Dengan kata lain, kandungan ayat tersebut sangat bernilai ekonomis sekaligus sebagai penegasan Allah Swt kepada makhluk manusia agar menyadari bahwa semua makhluk di dunia diciptakan untuk kepentingan manusia sebagai khalifahNya. Penegasan tersebut diperlukan agar manusia senantiasa menciptakan kemakmuran dalam kehidupan dengan seluas-luasnya.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, aktivitas bekerja dalam sistem ekonomi Islam atau ketenagakerjaan, dapat dikatakan bahwa eksistensinya dalam lintasan sejarah, sama tuanya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) yang diwakili oleh Habil bin Adam dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani) diwakili oleh Qabil bin Adam”.

Dalam sistem ekonomi Islam, bekerja merupakan salah satu faktor produksi yang memainkan peran penting dalam kegiatan produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting (strategis) dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, mayoritas ulama fikih (fuqaha) sepakat akan hukum bekerja adalah merupakan suatu kewajiban dengan segala potensi yang dimiliki, baik dengan akal pikiran (akademisi, birokrat) atau tenaga fisik (tehnokrat). Kerja memiliki nilai ekonomis, tenaga seseorang pekerja layaknya komoditi yang harus dibeli dengan uang.<sup>31</sup> Menurut Abdul

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah, sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, edisi 1, Jakarta: PT. Taja Grafindo Persada, 2008, hlm. 22-23, bandingkan, Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Hamid Mursi bahwa bekerja adalah “kewajiban dan kehidupan”. Setiap manusia, hidup mempunyai tujuan. Ia hidup bukan hanya sekedar untuk penghidupan saja dan bukan pula sekedar menjaga eksistensi diri, akan tetapi tujuan hidup manusia sebenarnya adalah “perjuangan dan perlawanan”. Perjuangan di jalan kebenaran dan perlawanan terhadap apa yang melemahkan kebenaran dan memperkuat kebatilan. Misi kebenaran adalah misi kebaikan, kerjasama produktif dan kasih sayang antar sesama manusia. Menunaikan misi dimaksud berarti merealisasikan tujuan hidup manusia.<sup>32</sup>

Dalam pandangan Al-Qur’an Al-Karim menurut penafsiran M. Quraish Shihab bahwa uang memang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi “bukan yang terpenting” melainkan Tenaga Kerja Manusia yang menduduki tempat di atas modal tersebut disusul Sumber Daya Alam.<sup>33</sup> Oleh karena itu, tenaga kerja manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah Swt, hak hidup, hak keluarga dan hak masyarakat pada umumnya, ianya sebagai sarana akan terwujudnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan sosial umat. Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan adanya imbalan berupa upah atau gaji tertentu, baik yang mempekerjakannya pribadi (perorangan), jama’ah (organisasi), maupun Negara (pemerintah). Oleh karena itu, menurut Taqy al-Din al-Nabhany (1909-1977 M) bahwa tenaga kerja mencakup orang yang bekerja dalam bidang kerja apa pun yang ada dalam pemerintahan (Islam) tanpa dibedakan apakah Pegawai Negara maupun bentuk pekerja lainnya.<sup>34</sup> Artinya, mereka sebagai Pegawai Negara, Pegawai suatu organisasi (perusahaan) dan Pegawai perorangan dan sebagainya.

Dengan kata lain, ada kategori pekerja khusus, seorang pekerja yang bekerja kepada pihak tertentu dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, seperti; buruh tani (tukang kebun), buruh pabrik, pelayan toko, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Di samping itu kategori pekerja umum, yaitu seorang pekerja yang bekerja pada bidang tertentu untuk melayani banyak orang dengan upah

---

Persada, 2004, hlm. 235 dst. dan Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, edisi 1, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003, hlm. 61-66

<sup>32</sup>Abdul Hamid Mursi, pengantar dalam, *SDM Yang Produktif, Pendekatan al-Qur’an dan Sains*, edisi 1, terjemahan Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. iii, dan 35

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, ....., hlm. 535

<sup>34</sup>Taqy al-Din al-Nabhany, *al-Nizdam al-Iqtishady fi al-Islamy*, edisi 6 (Mu’tamad), Bairut: Dar al-Ummah, 2004 M/1425 H, hlm. 129

tertentu sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan, seperti; dokter umum, guru, dosen, tukang jahit, jasa konsultan manajemen, psikiater dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Masing-masing kategori sebagai tenaga kerja tersebut layak diberlakukan hukum atau adanya aturan-aturan kerja bagi mereka.

Atas dasar tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga kerja adalah “kegiatan yang dicurahkan manusia sebagai seorang warga masyarakat dalam andilnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan-keinginan warga masyarakat dengan adanya imbalan kerja dalam bentuk upah atau gaji, dan atau dalam bentuk yang lain”. Sedang nilai kerjanya diukur dengan kemampuannya menambah barang-barang dan jasa yang bermanfaat atau menambah manfaat dari barang-barang dan jasa yang sudah ada.<sup>36</sup>

Bekerja adalah merupakan fithrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau melakukan aktivitas apapun, berarti dia melawan fithrah dirinya sendiri, menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia. Siapapun mereka yang secara pasif, berdiam diri, tidak mau berusaha untuk bekerja, maka dia telah menghujat perintah Allah Swt dan sadar atau tidak, sesungguhnya orang tersebut sedang menggali kubur kenistaan bagi dirinya.<sup>37</sup>

Dalam pandangan Al-Qur’an sangat menghargai dan memperhitungkan nilai-nilai kerja atau pekerjaan (QS. 4 : 195). Bekerja dengan baik memiliki nilai yang tinggi, bahkan dapat dipastikan bahwa kemuliaan dan status sosial ekonomi seseorang sangat boleh jadi tergantung kepadanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam Islam masalah kerja ini dianggap sebagai suatu kewajiban. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah al-Zumar ayat 39 :

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَنِمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

---

<sup>35</sup>M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 72

<sup>36</sup>Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, edisi 10, terjemahan Anshori Umar Sitanggal, Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1985, hlm. 102

<sup>37</sup>Izzuddin al-Khatib al-Tamimi, *Nilai Kerja Dalam Islam*, edisi 2, terjemahan Abdul Rasyid Shiddiq, Solo: Pustaka Mantiq, 1993, hlm. 31, dan Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: Jamiyatul Ikhwan, 1993, hlm. 2

Artinya: Katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai keadaanmu (masing-masing), sesungguhnya akupun bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui (QS. 39: 39)

Sebagai aktivitas yang wajib, bekerja dalam pandangan Islam tiada lain dimaksudkan dalam upaya meraih berbagai tujuan.<sup>38</sup> Orang yang melakukan suatu pekerjaan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah. Orang bekerja demi menghidupi dirinya dan menghidupi keluarganya serta mereka dibawah tanggungjawabnya, bahkan demi kesejahteraan masyarakat dan bangsa pada umumnya, di mata Allah Swt jauh lebih utama lagi terhormat ketimbang orang-orang yang rajin dan tekun beribadah, namun mereka melalaikan kerja.<sup>39</sup>

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari sebuah usaha yaitu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam dunia usaha, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral, di antaranya; jujur dalam menakar dan menimbang, menjual barang yang halal lagi baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, longgar dan murah hati, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba serta mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.<sup>40</sup>

### **Kontribusi Tenaga Kerja dan Kesejahteraannya**

Kontribusi para tenaga kerja adalah hal yang niscaya dalam berbagai dunia usaha. Tenaga kerja yang umumnya mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sewajarnya apabila kepada mereka diberikan berupa pelayanan sosial dan jaminan sosial, perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan mereka. Hidup bahagia dan sejahtera adalah dambaan setiap insan. Tak seorang pun yang menginginkan hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Tak heran bila Islam, selalu menganjurkan umatnya agar bekerja dengan serius demi memenuhi kebutuhan hidupnya (QS. 9: 105).

---

<sup>38</sup>Baca berbagai tujuan dimaksud menurut Ruqayah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, edisi 1, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003, hlm. 61-66

<sup>39</sup>Izzuddin al-Khatib al-Tamimi, *Op.cit*, hlm. 31, dalam salah satu sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan al-Thabrany, dikatakan bahwa *sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)*. Lihat, Thabrany, *Mu'jam al-Aushath*, Juz I, Cairo: Daar al-Haramain, 1415 H, hlm. 897

<sup>40</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 160

Secara harfiah, kesejahteraan dapat diartikan dengan keamanan, ketenteraman, kesenangan hidup dan kemakmuran. Dalam bahasa Inggris kesejahteraan sama dengan welfare yang juga berarti keselamatan. Sedangkan dalam bahasa arab, kesejahteraan sepadan dengan kata ar-raf'aha atau ar-ra'ahiyah yang berarti kemakmuran atau kenyamanan.<sup>41</sup> Merujuk kepada beberapa literatur yang ada menurut Edi Suharto, setidaknya pengertian kesejahteraan dapat dikerucutkan ke dalam 4 poin: pertama, sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya semua kebutuhan material dan non material. Kedua, sebagai pelayanan sosial. Ketiga, sebagai tunjangan sosial, dan keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga social, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>42</sup>

Menyadari akan betapa pentingnya tenaga kerja bagi dunia usaha (perusahaan), maka masyarakat dan pemerintah perlu senantiasa melakukan upaya-upaya dan pemikiran agar para tenaga kerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula, perlu diusahakan adanya ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan kesehatan pekerja, atau para tenaga kerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.

Salah satu cara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan tenaga kerja sekaligus keluarganya adalah melalui program pelayanan sosial dan jaminan sosial. Jaminan sosial dalam pengertian yang luas, meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah (Negara). Menurut Shahid Hamid seperti dikutip Edi Suharto bahwa Dunia Islam telah memiliki usaha dimaksud sejak awal. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ketika seseorang misalnya terluka atau kehilangan kemampuannya untuk bekerja, mereka kemudian menjadi tanggungan Negara untuk

---

<sup>41</sup>Heri Setiawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Gemilang Utama, tt, hlm. 227, dan John M. Ecols, dk, *Kamus Inggris Indonesia*, edisi 27, Jakarta: PT. Gramedia, 2003, hlm. 642, serta Atabik Ali, dk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Alo Maksu Pongpes Krapyak, 1996, hlm. 928

<sup>42</sup>Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, Departemen Sosial RI, 2006, hlm. 3-4

memastikan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dia dan keluarganya memperoleh tunjangan dari dana publik.<sup>43</sup>

Dengan demikian, dalam konteks kebijakan sosial yang berkeadilan, peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi yang paradoksal, melainkan dua posisi yang harus senantiasa bersinergi. Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak dasar, ekonomi dan budaya tenaga kerja (warganya). Meskipun mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha, tetapi tidak berarti ada perbedaan yang mendasar. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat wajib. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat tanggungjawab (*responsibility*).<sup>44</sup>

Melalui usaha-usaha pelayanan dan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dalam melakukan pekerjaan, baik berupa kecelakaan kerja, jatuh sakit, memasuki hari tua maupun meninggal dunia. Sehingga diharapkan ketentraman dan ketenangan kerja bagi para tenaga kerja akan dapat terwujud sehingga tingkat produktivitas mereka diharapkan akan semakin lebih meningkat. Dengan kata lain, pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang berkurang bahkan yang hilang, sehingga tingkat kesejahteraan sosial ekonominya dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan hidup mereka tetap terjamin bisa berlangsung. Jadi, esensinya memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Islam sebagaimana diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 177, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan masyarakat ketimbang sekedar menghadapkan wajah ke barat atau ke timur dalam shalat. Tanpa memarginalkan urgensi shalat, kata Edi Suharto seperti dikutip M. Ulinuha Khusnan, al-Qur'an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain

---

<sup>43</sup>Edi Suharto, *Islam dan Negara Kesejahteraan*, dalam Jurnal Dialog, No: 66 tahun XXXI, Desember 2008, hlm. 15

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 10

memberi pesan tentang keimanan al-Qur'an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah, kitab-Nya, dan hari kiamat saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.<sup>45</sup>

Setidaknya ada 3 (tiga) poin, dimana ajaran Islam memiliki pandangan serius tentang kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk dalam hal ini khususnya kesejahteraan sosial para tenaga kerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari aspek nilai. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang mengingatkan agar jangan sampai harta melingkar pada sekelompok orang-orang tertentu (QS. 59: 7). Menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam pembagian harta. Harta harus didistribusikan kepada semua orang yang berhak menerimanya. Dalam konteks tersebut, Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah Swt berfirman bahwa orang kaya harus menginfakkan hartanya dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan orang miskin. Jika kaum miskin tidak mendapatkan makanan atau pakaian, ini karena orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya, Allah Swt akan menyiksanya di hari pembalasan".
- b. Secara institusional. Pada tingkat ini Islam mempunyai beberapa institusi yang dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan, mulai dari zakat, infak, sedekah (sunnah) hingga wakaf. Penyelewengan atas hal-hal tersebut akan berakibat, tidak hanya bagi terpuruknya perekonomian masyarakat, tapi juga terpuruknya kehidupan si penyelenggara kelak di akhirat.
- c. Secara struktural. Islam jelas-jelas tidak menghendaki adanya ketimpangan struktural dalam tatanan masyarakat. Karena itu, di satu sisi Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk bekerja dan mencari kekayaan seluas luasnya, tetapi di sisi lain bekerja atau mencari kekayaan itu harus mengikuti mekanisme yang baik agar proses mewujudkan kesejahteraan dan menghilangkan ketimpangan dan kesenjangan sosial bisa tercapai.<sup>46</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sebagaimana dikutip oleh A. Bahrul Muhtasib bahwa kesenjangan sosial harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah dengan: pertama, menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk

---

<sup>45</sup>M. Ulinuha Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia*, dalam Jurnal Dialog, No: 66 tahun XXXI, Desember 2008, hlm. 35

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 42-45

bidang-bidang tertentu. Kedua, menjamin hak dan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, didistribusi, sirkulasi maupun konsumsi. Ketiga, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs fulfillment) setiap anggota masyarakat, dan keempat, melaksanakan al-Takaful al-Ijtima' (social economic security insurance) dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.<sup>47</sup>

Dengan cara tersebut, diharapkan standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan harkat dan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan pada gilirannya puncak kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dan kedamaian, serta kemakmuran dan kesejahteraan hidup dapat dirasakan oleh seluruh umat. Tentunya kondisi seperti ini, dapat diartikan sebagai bentuk dari universalitas Islam yang Rahmatan lil 'alamin.

### **Ibnu Hazm dan Kesejahteraan Tenaga Kerja**

#### **1. Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Sesungguhnya upaya pembinaan tenaga kerja, merupakan langkah kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, sehingga selaras dengan perencanaan strategis perusahaan serta tujuan perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Bagi tenaga kerja yang baru, program pembinaan atau pengembangan ini biasanya diakomodasi melalui program orientasi perusahaan, di mana dalam program ini tenaga kerja diperkenalkan pada lingkungan kerja perusahaan, baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Sementara bagi tenaga kerja yang lama, upaya untuk tetap memelihara produktivitas, efektivitas dan efisiensi perlu terus dilakukan pembinaan untuk memastikan tenaga kerja tetap terpelihara kualifikasinya sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, program-program pembinaan bagi tenaga kerja yang lama juga perlu senantiasa harus dilakukan.

Di antara program-program tersebut adalah program pelatihan motivasi, dan berbagai program pelatihan lainnya. Hakikat program pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan adalah dalam rangka untuk membekali, meningkatkan sekaligus mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 47

Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Oleh sebab itu, bahwa pelatihan kerja tidak hanya dilakukan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja saja (perusahaan-perusahaan), tetapi juga harus dilakukan bagi tenaga kerja yang belum bekerja sekalipun guna meningkatkan keterampilannya atau keahliannya sebagai bekal memasuki dunia kerja.<sup>48</sup>

Secara garis besarnya, upaya pembinaan atau pengembangan tenaga kerja ini, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu:

- a. Melalui metode *on the job*. Metode ini bisa berupa kegiatan-kegiatan, seperti ; (a) *coaching*, yaitu program berupa bimbingan yang diberikan atasan kepada bawahan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan, (b) *planned progression*, yaitu program berupa pemindahan tenaga kerja kepada bagian-bagian lain melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda-beda, (c) *job rotation*, yaitu program pemindahan tenaga kerja ke bagian yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda, agar tenaga kerja lebih dinamis dan tidak monoton, (d) *temporary task*, yaitu berupa pemberian tugas pada suatu kegiatan atau proyek atau jabatan tertentu untuk periode waktu tertentu, serta (e) program penilaian prestasi atau performance appraisal.
- b. Melalui metode *off the job* yang dapat dilakukan di antaranya adalah; (a) *executive development programme*, yaitu berupa program pengiriman manajer atau tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam berbagai program-program khusus di luar perusahaan yang terkait dengan analisa kasus, simulasi maupun metode pembelajaran

---

<sup>48</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ed revisi-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 110-111. Istilah lainnya dikenal sebagai *pemberian kegairahan kerja* kepada pekerja/buruh. Artinya setiap tenaga yang memberi kemungkinan bermanfaat ke dalam perusahaan, diusahakan oleh pimpinan agar kemungkinannya menjadi kenyataan. Usaha untuk merealisasikan kemungkinan tersebut ialah dengan jalan pemberian motivasi, dengan pemberian motivasi dimaksudkan pemberian daya prangsang agar pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja dengan segala daya dan upayanya. Menurut teori hirarki kebutuhan oleh Abraham Maslow, bahwa sebagian tenaga kerja bekerja karena didorong oleh motif pemenuhan kebutuhan fisik, akan tetapi sebagian tenaga kerja juga mungkin didorong oleh motif untuk kebutuhan lainnya, dari mulai kebutuhan interkasi sosial, keamanan, hingga aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri dapat dicapai oleh tenaga kerja jika kualifikasi tenaga kerja memadai, dan kualifikasi tenaga kerja akan memadai jika diberikan program pengembangan tenaga kerja. Baca Ernie Tisnawati Sule, dk, *Pengantar Manajemen*, edisi 1, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 204-205, dan 240, bandingkan M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi 9, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 150.

lainnya, (b) *laboratory training*, yaitu berupa program yang ditujukan kepada tenaga kerja untuk mengikuti program-program berupa simulasi atas dunia nyata yang terkait dengan kegiatan perusahaan di mana metode yang biasanya digunakan adalah berupa *role playing*, simulasi dan lain-lain ; dan yang terakhir (c) *organizational development*, yaitu program yang ditujukan kepada tenaga kerja dengan mengajak mereka untuk berfikir mengenai bagaimana cara memajukan perusahaan mereka.<sup>49</sup>

Di samping upaya pembinaan tersebut, juga sekaligus diperlukan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam hal tersebut, Ibnu Hazm juga memberikan perhatian dan solusi terhadap betapa urgensinya upaya perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya terhadap para tenaga kerja. Menurutnya, bahwa upaya-upaya yang diperlukan, di antaranya adalah:

- a. Memelihara keutuhan harta kekayaan seseorang. Karena pada prinsipnya membebani sesuatu kewajiban terhadap harta kekayaan seseorang, atau membebaskannya dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Swt pada harta tersebut dengan tidak ada alasan nash syar'i yang sah adalah tidak dibenarkan. Umpamanya, tidak boleh mengambil harta kekayaan seseorang muslim atau memwajibkan zakat padanya tanpa ada nash dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang mewajibkannya.
- b. Menjamin kesempatan memperoleh hak milik dan kekayaan bagi setiap individu. Banyak cara yang dapat dilakukan bagi seseorang untuk memperoleh sesuatu. Penggarapan atau pengelolaan lahan misalnya, adalah salah satu jalan untuk memiliki sesuatu atau lahan yang belum ada pemilik sebelumnya. Kemudian, lahan yang pernah menjadi milik seseorang, maka hak miliknya tidak gugur tanpa izinnya, walaupun keadaan lahan tersebut kembali seperti semula sebelum penggarapan. Demikian halnya benda atau barang temuan dan segala sesuatu yang diperoleh dari dan dalam lahan miliknya adalah menjadi haknya.

---

<sup>49</sup>Termasuk pelatihan kerja dengan melakukan sistem pemagangan, yang disertai dengan dasar perjanjian antara peserta (pekerja) dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. Perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, serta jangka waktu pemagangan. Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Baca, Ernie Tisnawati Sule, dk, *Op.cit*, hlm. 205

- c. Memelihara kemashlahatan individu. Karena pada dasarnya Islam mengharuskan menghargai dan menghormati hak milik individu, dan mewajibkan kepada masyarakat dan pemerintah menghormati hak tersebut. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan membebani seseorang muslim dengan sesuatu hutang atau tagihan dengan tidak sah menurut dalil-dalil syara', atau mempergunakan hak dengan sewenang-wenang yang dapat mengganggu dan merusak hak orang lainnya. Misalnya, membiarkan jatuhnya air bekas atau asap dapur masuk ke pekarangan/rumah tangga dan menggangukannya atau memaksa seseorang menjual sesuatu dari haknya.<sup>50</sup>

Kemudian, khususnya di bidang pendidikan dan dalam berbagai bentuk pelatihan lainnya, Ibnu Hazm juga menjadikan sebagai sarana penting upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pengembangan tenaga kerja (sumber daya manusia). Melalui proses pendidikan manusia dapat memperoleh berbagai ilmu (pengetahuan) yang diperlukannya untuk keselamatan hidupnya. Melalui proses pendidikan, jaminan akan kesejahteraan social ekonomi dan kualitas pribadi akan bisa lebih baik, dengan berkat pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses pendidikan, menyebabkan status social ekonomi akan sangat mungkin lebih baik, yang pada gilirannya akan lbih dihargai oleh sesame atau masyarakat di mana ia melakukan berbagai aktivitas.

Dengan demikian, hakikat pendidikan merupakan lintasan utama untuk mendapatkan dan mengembangkan sains dan teknologi yang diperlukan oleh manusia dalam upaya menegakkan dan menjami eksistensi hidupnya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Hazm bahwa setiap manusia pada dasarnya membutuhkan akan pendidikan demi untuk pengembangan daya intelektual dan pembudayaannya. Sains dan Teknologi, tidak mungkin samasekali serta merta ditemukan (dikembangkan) oleh seseorang tanpa dipelajari atau melalui proses pendidikan.<sup>51</sup>

Upaya perlindungan akan kebutuhan pendidikan ini, hanya merupakan salah satu bagian dari adanya 5 (lima) kebutuhan esensial yang tak terpisahkan satu terhadap yang lainnya dan justeru saling melengkapi agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia khalifah di bumi dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Ibn Hazm, *Loc.cit*, Jilid IV, hlm. 3 dst, serta Jilid VII, hlm. 73-75, dan hlm. 86-87

<sup>51</sup>Ibnu Hazm, *al-Fishal fi al-Milal wa al-Nihal wa al-Ahwa'*, Jilid I, Cairo: Maktabah al-Khanji, tt, hlm. 72-73

- a. Terpenuhinya kebutuhan akan agama (al-Din), yang di indikasikan oleh kokohnya ke imanan dan ke taqwaan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan intelektual (al-'Aql), yang di indikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti dan kemampuan menemukan hal-hal baru.
- c. Terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri (al-Nafs).
- d. Terpenuhinya kebutuhan akan ketenteraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan dan keturunan yang menjamin penggantian generasi (al-Nasl), dan
- e. Terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan mensucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan dan papan (al-Mal).<sup>52</sup>

## 2. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja

Upah atau gaji yang semestinya harus diberikan atau diterima oleh para tenaga kerja atas jasa-jasa yang dijualnya (dibaktikannya) haruslah berupa upah atau gaji yang pantas, wajar atau layak sesuai dengan standar kelayakan, baik berupa sejumlah uang yang diterima sebagai ganti pekerjaan, maupun berupa perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan cuma-cuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum pada suatu tempat atau daerah. Imbalan atau penghasilan yang diterima oleh pekerja tidak selamanya disebut sebagai upah, karena sangat boleh jadi imbalan tersebut bukan termasuk dalam komponen upah. Misalnya; berbagai bentuk fasilitas kenikmatan, berbagai bentuk bonus-bonus, tunjangan hari raya dan lain sebagainya.

Upah atau gaji, merupakan hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang pada umumnya sebagai imbalan dari pemberi kerja (pengusaha), yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan menurut peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan (honor-honor) lainnya bagi tenaga kerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Ibnu Hazm, bahwa upah (pengupahan) erat kaitannya dengan suatu pekerjaan tertentu. Setiap apa yang dikerjakan oleh seorang pekerja, maka berhak baginya upah sesuai dengan kualitas kemampuannya. Bahkan berhak (wajib) menuntut (menggugat) dan mengambil upahnya tanpa syarat bila pekerjaan sudah selesai

---

<sup>52</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 107

ditunaikan, berhak menunda pekerjaannya tanpa syarat hingga selesai semua pekerjaannya. Karena sesungguhnya upah itu adalah dari hasil bekerja, maka setiap bagian dari pekerjaan merupakan bagian dari upah.<sup>53</sup>

Hal tersebut, menurut Ibnu Hazm sesuai dengan maksud Firman Allah Swt dalam surah Huud ayat 15 berikut:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

Artinya: Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan (QS. 11 : 15).

Pengupahan atau pengimbalan dari suatu pekerjaan atau kegiatan mengajarkan al-Qur'an misalnya, dan pengajaran berbagai disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang populer (masyahirah), dibolehkan dalam keadaan tertentu (baik secara bulanan maupun sekaligus), demikian pula dalam bentuk pekerjaan untuk pengobatan atau medis misalnya, penulisan buku-kitab termasuk penulisan al-Qur'an, juga diperbolehkan Ibnu Hazm. Dengan alasan, bahwa prinsip pelarangan dalam nash-nash syar'iyah berkaitan dengan hal tersebut tidak didapati, bahkan justru sebaliknya berbagai nash yang dapat dipahami secara tegas memperbolehkannya, bahkan pada umumnya termasuk perintah Rasulullah Saw terhadap perusahaan atau para pemilik modal.<sup>54</sup> Oleh sebab itu, bilamana para tenaga kerja telah menyelesaikan pekerjaannya, maka mereka berhak dengan segera mendapatkan upah yang jelas dan layak, sesuai dengan kebutuhan hidup diri mereka dan di samping kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pengabaian terhadap hak para tenaga kerja dalam hal ini, merupakan bentuk sikap perbuatan penzadliman yang mengarah pada keharusan adanya sanksi, karena dianggap termasuk orang-orang yang memusuhi Allah Swt.<sup>55</sup>

Kamudian, kapan waktu pembayaran upah atau gaji kepada tenaga kerja? Ibnu Hazm dalam hal tersebut, manakala pekerjaan sudah

<sup>53</sup>Ibn Hazm, *al-Muhalla ...*, Jilid VII, *Op.cit*, hlm. 14

<sup>54</sup>*Ibid*, p. 18, dan bandingkan Sohari Sahrani, dk, *Fikih Mu'amalah*, edisi 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, p. 171-172

<sup>55</sup>Baca teks hadis Qudsi: Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhary*, Juz I, ..., hlm. 118

selesai dikerjakan dan sesuai dengan hasil perjanjian kontrak kerja, maka ketika itu harus direalisasikan upah mereka. Tidak boleh adanya suatu syarat, baik berkenaan dengan upaya mempercepat, maupun memperlambat (menunda) pembayaran upah mereka pada batas waktu tertentu. Karena syarat demikian menurut Ibnu Hazm, tidak disyaratkan dalam nash al-Qur'an. Sesuatu yang tidak disyaratkan dalam al-Qur'an termasuk hal yang tidak dibenarkan (bathil).<sup>56</sup>

### 3. Kesejahteraan Tenaga Kerja Menurut Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dalam pemikiran fikih ekonominya menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus melekat padanya tanggung jawab sosial, karena di samping adanya kewajiban bagi setiap orang terhadap dirinya sendiri, juga adanya kewajiban sosial terhadap orang lain.<sup>57</sup> Sesungguhnya dunia ini kata Ibnu Hazm lebih lanjut, bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan tempat tinggal penuh ujian, pilihan dan sarana menuju ketempat tinggal yang kekal, maka jelaslah bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih berfaedah di dunia semesta ini (apa yang ada padanya) kecuali hanya mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mengajarkannya kepada orang-orang jahil (awam) serta mengamalkan apa yang diwajibkannya”.

Di samping itu, menurut Ibnu Hazm bahwa ternyata pertumbuhan (perkembangan) kemampuan setiap manusia pada hakikatnya tidak akan mungkin bisa terjadi begitu saja kecuali dengan melalui pergaulan hidupnya, hubungan sosialnya dengan masyarakat.<sup>58</sup> Bahwa sesungguhnya manusia antara masa hidup pertamanya sampai masa baligh (usia dewasa), memerlukan proses waktu beberapa tahun. Selama itu memerlukan proses didikan, bimbingan dan perlindungan dari orang lain, karena seseorang tidak bisa mandiri kecuali setelah beberapa tahun semenjak lahirnya dan setiap manusia pada masa-masa kecilnya sebagaimana telah disebutkan memerlukan berbagai bantuan dan butuh perlindungan.<sup>59</sup>

Menurut Ibnu Hazm, Nabi Muhammad Saw menjelaskan barang siapa mempunyai kelebihan harta, lalu melihat orang Islam lainnya yang dinyatakan sebagai saudaranya itu dalam keadaan lapar, telanjang dan terlantar, kemudian dia tidak bangkit memberi bantuan (pertolongan)

---

<sup>56</sup>Ibnu Hazm, .... Jilid VII, *Op.cit*, hlm. 4

<sup>57</sup>Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, hlm. 8-9

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 31

<sup>59</sup>*Ibid*.

kepadanya, maka tidak diragukan lagi, bahwa dia tidak menaruh belas kasihan kepada saudaranya.<sup>60</sup>

Kerja sama yang terjalin dalam berbagai kegiatan, usaha, dengan tugas-tugas dan rasa tanggung jawab yang timbal balik di antara sesama kelompok masyarakat, bahkan di antara sesama individu itu sendiri disertai semangat kesetiakawanan sosial, pengayoman sosial, dan jaminan sosial, semuanya itu merupakan dasar-dasar pokok bagi terwujudnya solidaritas sosial atau dalam istilahnya al-Takaful al-Ijtima'i.<sup>61</sup> Selanjutnya, menjadi asas terpenting dalam upaya menegakkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, serta upaya perlindungan sosial terutama yang berkaitan langsung dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan terutama hak-hak asasi para tenaga kerja khususnya. Jadi, al-Takaful al-Ijtima'i ini, menunjukkan suatu perkumpulan atau komunitas sekelompok manusia (muslim) yang dipadukan oleh satu tujuan, yaitu memberikan bantuan atau santunan sosial kepada setiap anggota masyarakat yang dianggap sangat memerlukan dan membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk kebendaan (materiil), maupun dalam bentuk moral.<sup>62</sup>

Pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm dalam masalah kesejahteraan sosial, terutama kesejahteraan tenaga kerja, dipahami secara konsisten berpegang kepada prinsip dasar dari sistem kepemilikan, pengembangan dan pemanfaatan hak-hak kekayaan individu dan sosial. Secara substansial mencakup di antaranya; upaya pemerataan yang adil, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan jaminan hak-hak milik individu dan masyarakat umum. Bahkan soal makanan, minuman, pakaian dan tempat berlindung (rumah), menurutnya merupakan hal yang esensial, Merupakan kebutuhan pokok yang memenuhi standar kehidupan manusia. Kesemuanya itu, harus dapat memuaskan kondisi yang diperlukan. Makanan dan minuman misalnya, harus cukup bagi pemenuhan kesehatan dan energi. Pakaian

---

<sup>60</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, edisi 3, terjemahan Umar Fanany, BA, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996, hlm. 205

<sup>61</sup>Menurut Yusuf al-Qardhawy, al-Takaful al-Ijtima'i pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya pendistribusian dan pemerataan harta, mendidik setiap individu untuk selalu berusaha dan bekerja secara maksimal, sehingga akan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan diri, keluarga, dan orang lainnya, mendidik setiap individu supaya merasa bertanggung jawab satu dengan lainnya, hal tersebut dilakukan dengan penuh kerelaan hati dan perasaan kasih sayang untuk berbuat kebajikan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia.

<sup>62</sup>Syeikh Mahmoud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Jilid 4, terjemahan H.Bustami A.Gani, dk Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 148

harus mencukupi untuk menutup bagian tubuh (aurat). Rumah harus dapat melindungi seseorang dari cuaca ,dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.<sup>63</sup>

Untuk itu semua, khususnya dalam upaya membantu kebutuhan dasar sesuai yang digariskan oleh ajaran agama, menurut Ibn Hazm adalah merupakan tanggung jawab negara (pemerintah), di samping peran-peran aktif yang dimainkan oleh para orang kaya (konglomerat). Sebagaimana dinyatakan Ibnu Hazm, bahwa setiap orang kaya pada setiap negeri, berkewajiban menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin mereka, dan bagi pihak berwenang (pemerintah) memerintahkan mereka untuk merealisasikannya. Bilamana hasil zakat tidak memadai dan tidak pula harta kekayaan lainnya dari kekayaan orang-orang Islam, maka yang diberikan untuk orang-orang fakir miskin itu adalah pangan yang dibutuhkannya, pakaiannya untuk musim dingin dan panas, dan rumah tempat tinggal yang dapat melindunginya dari hujan, panas udara dan matahari, dan dari pandangan orang lewat.<sup>64</sup>

Berbagai bentuk jaminan atau santunan sosial dalam kerangka kesejahteraan sosial ekonomi dimaksud di atas, dari aspek pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm, di antaranya sebagai berikut:

a. Memberikan Pinjaman

Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena substansinya berarti menolong melepaskan kesusahan dan kesulitan orang lain. Islam mengajarkan dan bahkan menganjurkan prinsip tolong menolong dalam berbagai kebaikan. Salah satu misalnya di antara bentuk pertolongan melepaskan kesusahan atau kesulitan seseorang ialah memberikan pinjaman kepada mereka, misalnya kepada para tenaga kerja yang terdesak karena tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari, atau karena suatu keadaan darurat yang bersifat insidental.

Ibnu Hazm dalam hal ini, menolong atau memberikan pinjaman termasuk khususnya kepada tenaga kerja dalam bentuk apapun, seperti misalnya alat-alat perkakas dan berbagai keperluan sehari-hari, meskipun tidak ditentukan batas waktu pengembalian pinjaman sepanjang ada saling kepercayaan, maka perbuatan demikian dipandang ihsan yang sangat dianjurkan Islam, bahkan sangat boleh jadi dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dihukumkan sebagai suatu kewajiban, oleh karena itu, orang yang tidak mau merealisasikannya

---

<sup>63</sup>Euis Amalia, ....., hlm. 190

<sup>64</sup>Ibn Hazm, *al-Muhallaa ...*, Jilid IV, *Loc.cit*, hlm. 281

(melaksanakannya) diancam oleh Allah Swt dengan azab neraka wail. Sebagaimana dinyatakan Ibnu Hazm dalam teks berikut:<sup>65</sup>

... اما كونها فرضا كما ذكرنا فلقول الله تعالي ويل للمصلين ... ويمنعون  
الماعون فتعود عز وجل من منع الماعون بالويل.

b. Pemberian Jasa

Jasa, merupakan perbuatan yang baik bagi seseorang terhadap orang lain yang dapat menimbulkan pahala, merupakan suatu pemberian jaminan sosial yang dapat menyebabkan orang lain merasa mendapatkan bantuan dan kesejahteraan, meskipun bukan merupakan suatu kewajiban baginya untuk mendapatkannya, dan bagi yang memberikan ada jaminan mendapatkan pahala karena dipandang perbuatannya baik.<sup>66</sup>

Ibnu Hazm dalam konteks tersebut, menganggapnya sebagai suatu perbuatan atau kategori amalan shadaqah selain dalam bentuk kewajiban memberikan atau membagi-bagikan hasil zakat. Dalam artian, bahwa seseorang memberikan “sesuatu” kepada orang lain atau kepada pekerja bukan karena atas himbauan atau desakan kewajiban semata-mata. Misalnya, bukan karena atas perintah melalui wasiat dan pembagian harta warisan, serta bukan karena perintah terhadap seseorang berhak menikmati manfaat dari usaha atau penghasilannya, melainkan karena semata-mata atas prestasi kerja yang diperolehnya. Oleh sebab itu, pada umumnya setiap orang termotivasi berperilaku baik dalam pekerjaannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, salah satu di antaranya karena disebabkan akan kebutuhan penghargaan atau pemberian jasa.<sup>67</sup>

c. Memberikan bagian dari Hasil Kerjasama

Sarana kehidupan dalam bentuk berbagai jenisnya, terutama dalam hal ini misalnya bahan pangan, sangat penting untuk memaknai banyak penduduk dan menjauhkan mereka dari bahaya kelaparan pada musim-musim tertentu. Ketika suatu negara misalnya terancam embargo ekonomi karena persoalan politik antar negara, atau ketika terjadi berbagai musibah, hingga bahaya kelaparan pun menimpa penduduk negeri, maka yang paling mendesak untuk dijadikan sebagai

<sup>65</sup>Ibnu Hazm, ....., Jilid VIII, hlm. 136

<sup>66</sup>Sulchan Yasin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, te, Surabaya: Cipta Karya, 2001, hlm. 133 (suatu perbandingan)

<sup>67</sup>Ernie Tisnawati Sule, dk, *Pengantar Manajemen*, edisi 1, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 240-241

sarana bantuan kemanusiaan adalah dalam bentuk bahan-bahan makanan dengan segera. Oleh sebab itu, menggiatkan usaha kerjasama untuk meningkatkan produksi dibidang bahan-bahan pangan, melalui usaha atau garapan pertanian (*muzara'ah*), baik dalam bentuk kekayaan hewani maupun dalam bentuk kekayaan pertanian adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, semestinya diupayakan oleh setiap orang, baik secara individual maupun secara kolektif.

Upaya pemberdayaan lahan pertanian (*perkebunan*) menjadi lebih produktif, sebagai salah satu sumber ekonomi terpenting yang diharapkan dapat mengantarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat akan lebih baik, maka menurut Ibnu Hazm, keterlibatan dari berbagai pihak, terutama ketelibatan secara langsung antara pemilik lahan (*pengusaha*) dan penggarap lahan (*tenaga kerja*) sangat-sangat menentukan. Tanpa adanya hubungan kerjasama yang baik, tanpa diikat dengan aturan-aturan mengikat di antara mereka, maka dapat dipastikan tidak akan mungkin banyak yang dapat diharapkan dari hasil sebuah kerjasama, baik di bidang pertanian pada khususnya, maupun dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang dunia usaha lainnya.<sup>68</sup>

Pemilik lahan (*pengusaha*) harus senantiasa memperhatikan atas keselamatan dan kesejahteraan hidup penggarapnya (*pekerjanya*), di samping mutlaknya pemberian upah tertentu bagi mereka, juga dalam bentuk santunan social lainnya sebagai penunjang akan kesejahteraan hidup mereka, terutama dalam hal ini adalah pemberian bagian dari hasil kerjasama mereka, atau ketika panen hasil usaha dianggap berhasil. Menurut Ibnu Hazm bahwa setiap orang yang mempunyai usaha garapan pertanian difardhukan baginya ketika panen dari hasil usahanya untuk memberikan bagian kepada pekerja misalnya, terutama orang-orang miskin yang hadir ketika itu menurut kerelaan hatinya.<sup>69</sup>

Selanjutnya, menurut Ibnu Hazm bahwa memberikan bagian dari hasil kerjasama dari pemilik lahan (*modal*) kepada pihak penggarap (*tenaga kerja*), berarti pemilik modal telah memberikan hak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh pihak penggarap. Memberikan hak-hak kepada orang-orang yang berhak menerimanya,

---

<sup>68</sup>Ibnu Hazm, ....., Jilid VII, hlm. 13. Usaha di bidang pertanian, dalam fikih ekonomi Islam, dikenal dengan istilah *al-Muzara'ah*, yakni usaha kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si-penggarap untuk ditanami dan dipelihara, menjadi produkti dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Baca, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, edisi 2, Jakarta: Gema Insani, 2008, hlm. 99

<sup>69</sup>*Ibid*, Jilid IV, hlm. 21-22

merupakan perintah dari Rasulullah Saw, oleh sebab itu, barang siapa yang tidak merealisasikannya, berarti telah menyalahi perintah Rasulullah Saw itu sendiri.<sup>70</sup>

Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat, khususnya kesejahteraan para tenaga kerja, dapat dilaksanakan melalui peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mengembangkan pelaksanaan jaminan sosial secara berkesinambungan yang ditangani secara terpadu, sedangkan pengaturan-pegaturan pelaksanaannya dipandang sebagai wewenang dari pemangku kuasa negeri, dalam hal tersebut adalah pemerintah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka pada akhirnya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm (384-456 H/994-1064 M), merupakan salah seorang ulama besar yang cemerlang dan ternama dalam pemikiran-pemikiran keislaman di dunia Islam di awal abad ke V Hijriyah, atau di abad ke X Masehi. Lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga hartawan, bangsawan, dan istana di Cordova (Spanyol), dengan daya kreativitas dan produktivitas intelektual yang luas, turut mewarnai khazanah perkembangan dunia intelektual Islam di masanya.
2. Penguasaan multi disiplin keilmuan, senantiasa menyemangati dan mewarnai pemikiran-pemikiran keislamaan Ibnu Hazm. Berbagai sebutan populer sebagai sosok ulama dan ilmuwan, melekat padanya selain sebutan sebagai sosok ekonom Islam. Namun demikian, warisan pemikiran-pemikirannya khususnya dalam ranah pemikiran fikih ekonomi Islam, tidak dapat dinafikan sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang ekonomi Islam itu sendiri.
3. Pemberian upah atau gaji yang layak pada tenaga kerja, menurut pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm, merupakan salah satu sumber yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Meskipun batas minimal dan maksimal upah tidak ditentukan secara terprinci, namun merupakan suatu kewajiban yang harus direalisasikan oleh pihak pemerintah, pengusaha, sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Bilamana pekerja telah menyelesaikan tugas atau pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan batas waktu

---

<sup>70</sup>Falih bin Shuqair bin Manshur al-Sufyany, *al-Qawaid al-Fiqhiyah 'inda Imam Ibn Hazm min Khilal Kitabih al-Muhalla*, Maktabah al-Mukarramah: Jami'ah Um al-Quraa, 1429 H, hlm. 227 dan 241

kerja yang ditentukan, maka harus dibayarkan upahnya, tidak boleh dipercepat apalagi diperlambat. Bilamana tidak dibayarkan tepat pada waktunya, maka pekerja berhak menggugat tanpa syarat dan menunda pekerjaan-pekerjaan berikutnya.

4. Pemberian-pemberian pinjaman, pemberian jasa atas suatu prestasi, dan pemberian bagian atas suatu kerjasama, dari pihak pengusaha (pemilik modal) terhadap tenaga kerja, menurut pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm yang dapat dipahami, juga termasuk cara-cara yang difardhukan dalam upaya menunjang tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, terjemahan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Pelita II 1975/1976 : PT. Bumi Restu
- Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhary*, Daar wa Mathba' al-Sya'bi, tt.
- Abd al-Rahman al-Syarqawi, *Al-Imam Ibn Hazm al-Adib al-Fuqaha*, Bairut : Dar Iqra', 1981
- Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Produktif Pendekatan Al-Qur'an & Sains, terjemahan Moh. Nurhakim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm al-Andalusy wa Juhuduh fi al-Bahtsi al-Tarikhi wa al-Hadhari*, Cairo : Daar al-I'tisan, 1979
- Abd al-Hasan Bani Sadr, *Buruh Kerja Islam*, alih bahasa Muchtar E. Harahap, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1986
- Abdul Aziz Dahlan, et, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2004
- Afzal-Ur-Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, dk, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Arwani Syaerozi, *Belajar dari Ibn Hazm : Seharusnya Islam Tekstualis Tidak Menjadi Ekstrimis*, 26 September 2008
- Ernie Trisnawati Sule, dk, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta : Gramata Publishing, 2010

- Falih bin Shuqair bin Manshur al-Suyany, *al-Qawaid al-Fiqhiyah 'inda Imam Ibn Hazm min Khilal Kitabi al-Muhalla*, Maktabah al-Mukarramah : Jami'ah Um al-Quraa, 1429 H.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsaar*, ditahqiq oleh Dr. Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, Bairut: Daar al-Fikr, tt.
- , *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Daar al-Kutb al-'Ilmiyah, tt.
- , *Maraatib al-Ijma' Fi al-'Ibaadaat wa al-Mu'amalaat wa al-Mu'taqidaat, wa Naqdi Maraاتib al-Ijma' Li ibn Taimiyah*, Bairut: tp, 1980
- Islamic world.net, *Ajaran Ekonomi Ibn Hazm*,: Tuesday, 28 July 2009
- Islam dan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Dialog, Nomor 66 Tahun XXXI, Desember 2008
- Izzuddin al-Khatib al-Tamimi, *Nilai Kerja Dalm Islam*, Abdul Rasyid Shiddiqi, Solo : Pustaka Mantiq, 1993
- Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Islamy Nas'y'atuh wa Tatawwuruh*, Ma'ahad al-Dirasat al-Islamiyah, 1986
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan, terj. Halid Alkaf*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001
- Muhammad al-Muntashir al-Kittany, *Mausu'ah Taqriib Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiry, Mu'jam Fiqh Ibn Hazm a-Dhahiry*, Maktabah al-Sunnah, 1994
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2008
- M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) Di Indonesia, Aplikasi dan Prospektifnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
- , *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah Fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Cairo : Dar al-Fikr al-'Araby, tt.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010
- Roqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003
- Syaikh Mahmoud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, terjemahan H.Bustami A.Gani, dk. edisi 1, Jakarta : Bulan Bintang : 1970

*Muhammad Said*

- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, edisi Indonesia 60 Biografi Ulama Salaf, terjemahan Mastri Irham, cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2007
- Sulchan Yasin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya : Cipta Karya, 2001
- Suryan A. Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibn Hazm Al-Andalusi*, Pekanbaru: IAIN Susqa Press, 1998
- Sohar Saharni, dk, *Fiqih Mu'amalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Taqy al-Din Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Secara Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- , *al-Nidzam al-Iqtishady fi al-Islam*, Bairut: Daar al-Ummah lithaba'ah wa al-Nasyrah wa al-Tauzi', 1425 H/2004 M.
- Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, terjemahan Anshori Umar Sitanggal, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985
- Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: Jamiyatul khwan, 1993
- Yusuf al-Qardhawy, *Konsep Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, terjemahan Umar Fanany, BA, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1996
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009